UNIVERSITAS PANCASILA
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"

RENCANA TINDAK LANJUT / RTL

STANDAR PROSES PENDIDIKAN-STANDAR PENILAIAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
BAB I – PENDAHULUAN 3
1. Latar Belakang 3
2. Tujuan Penyusunan RTL 3
3. Ruang Lingkup 4
4. Dasar Hukum dan Acuan 4
5. Metodologi Penyusunan 4
BAB II – PROFIL SINGKAT UNIT KERJA 6
1. Nama dan Jenis Unit 6
2. Tugas, Fungsi, dan Peran dalam Implementasi SPMI 6
3. Struktur Organisasi terkait PPEPP 7
BAB III – HASIL EVALUASI STANDAR SPMI 9
1. Tabel Ringkasan Evaluasi Standar 9
2. Analisis Umum Kekuatan dan Kelemahan 10
BAB IV – RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) STANDAR PROSES PENDIDIKA-STANDAR PENILAIAN 11
1. Identitas Standar 11
2. Temuan atau Masalah yang Ditemukan 11
3. Analisis Akar Masalah 12
4. Rencana Tindakan Perbaikan dan Status Pelaksanaan 12
5. Strategi Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan RTL 13
BAB V – PENUTUP 14
1. Ringkasan Umum 14
2. Komitmen Unit terhadap Peningkatan Berkelanjutan 14
3. Rencana Monev Internal atas Pelaksanaan RTL 14

BAB I – PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Universitas Pancasila sebagai institusi pendidikan tinggi berkomitmen menghasilkan lulusan yang unggul, adaptif, dan kompeten (APIK), sesuai dengan visinya menjadi universitas yang unggul dan terkemuka berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Standar Proses Pendidikan – Standar Penilaian merupakan salah satu standar inti dalam SPMI yang bertujuan menjamin bahwa proses penilaian hasil belajar mahasiswa dilaksanakan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.

Standar ini menjadi acuan baku dalam penyelenggaraan penilaian pembelajaran di seluruh program studi, guna memastikan ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) secara menyeluruh dan terukur, serta mendukung tata kelola akademik yang bermutu dan berintegritas.

Sebagai bagian dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Universitas Pancasila telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar ini melalui Tim Evaluasi Standar. Evaluasi difokuskan pada pencapaian 13 indikator standar, yang mencakup aspek kebijakan penilaian, pelaporan ke PD DIKTI, integrasi sistem informasi akademik, mutu tugas akhir mahasiswa, serta kualifikasi lulusan dengan predikat cum laude.

Dari hasil evaluasi tersebut, ditemukan beberapa kendala, antara lain belum optimalnya dokumentasi monitoring dan tindak lanjut hasil penilaian, belum seluruhnya terintegrasinya sistem informasi pembelajaran, serta perlunya penguatan dalam pelaporan hasil pembelajaran secara berkala.

Berdasarkan temuan tersebut, penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini menjadi bagian dari strategi pengendalian mutu dan peningkatan berkelanjutan dalam kerangka PPEPP, guna menjamin bahwa capaian indikator standar terdokumentasi, terukur, dan ditindaklanjuti secara sistematis.

2. Tujuan Penyusunan RTL

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini bertujuan untuk:

a. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pendidikan – Standar Penilaian yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Standar sebagai bagian dari siklus PPEPP dalam SPMI Universitas Pancasila;
b. Mengidentifikasi dan mengorelasikan temuan evaluasi terhadap 13 indikator standar, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan penilaian, integrasi sistem informasi akademik, dan kualitas mutu lulusan;
c. Merumuskan tindakan perbaikan dan strategi pengendalian mutu terhadap indikator standar yang belum sepenuhnya tercapai, berdasarkan hasil analisis akar masalah yang dihimpun dari proses evaluasi internal;
d. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penilaian hasil belajar, termasuk pelaporan nilai, pengelolaan dokumen akademik, dan pemantauan mutu tugas akhir mahasiswa di seluruh jenjang program studi;
e. Mendukung pelaksanaan PPEPP secara berkelanjutan sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal yang terstruktur, terdokumentasi, dan terintegrasi untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas akademik.

3. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini disusun berdasarkan hasil evaluasi internal terhadap pelaksanaan Standar Proses Pendidikan – Standar Penilaian yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Standar dalam kerangka siklus PPEPP pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pancasila.

Ruang lingkup RTL meliputi:

a. Pemenuhan 13 indikator capaian dalam standar, yang mencerminkan mutu tata kelola penilaian hasil belajar, pelaporan akademik, serta pencapaian akademik mahasiswa di seluruh jenjang pendidikan;
b. Temuan dan ketidaksesuaian yang diidentifikasi dalam proses evaluasi standar, seperti belum optimalnya dokumentasi kebijakan penilaian, keterbatasan sistem informasi akademik, dan belum maksimalnya pelaporan hasil pembelajaran;
c. Seluruh program studi di Universitas Pancasila sebagai objek evaluasi ketercapaian standar penilaian;
d. Unit kerja terkait, yaitu:
    - Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni serta Layanan Karir (KEMAL) sebagai koordinator pelaporan prestasi dan data capaian akademik mahasiswa;
    - Direktorat Pembelajaran dan Kurikulum (DPK) sebagai penyedia data akademik mahasiswa dari sistem Feeder PDDIKTI;
    - Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai unit yang melakukan validasi mutu dan pengawasan implementasi PPEPP;
    - Satuan Jaminan Mutu (SJM) di tingkat UPPS sebagai pelaksana teknis pemantauan dan penghubung antara program studi dan LPM dalam implementasi standar mutu penilaian.

Data yang menjadi dasar evaluasi dalam RTL ini berasal dari capaian pelaksanaan standar pada tahun akademik 2024, yang telah dihimpun dan dikaji secara sistematis oleh Tim Evaluasi Standar.

4. Dasar Hukum dan Acuan

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini mengacu pada peraturan perundang-undangan dan dokumen institusional yang menjadi landasan pelaksanaan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi, yaitu:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
e. Standar Proses Pendidikan – Standar Penilaian dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasila.

5. Metodologi Penyusunan

Penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan mengacu pada prinsip pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan,

Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Metodologi yang digunakan melibatkan tahapan sebagai berikut:

a. Penelaahan Dokumen Standar
   Penelaahan terhadap Standar Proses Pendidikan – Standar Penilaian untuk mengidentifikasi 13 indikator capaian standar yang menjadi dasar evaluasi mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran.
b. Analisis Temuan Evaluasi Internal
   Pengumpulan data dan informasi dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Standar untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian, kekurangan, dan peluang peningkatan terhadap indikator dalam standar.
c. Pemetaan Keterkaitan Indikator Standar dengan Fungsi Unit Kerja
   Mengorelasikan indikator standar dengan peran dan tanggung jawab unit kerja yang relevan seperti DPK, KEMAL, SJM, dan LPM, guna memastikan RTL disusun secara kontekstual dan tepat sasaran.
d. Identifikasi Akar Masalah dan Rekomendasi Tim Evaluasi
   Analisis akar penyebab dari setiap temuan berdasarkan pendekatan reflektif dan fungsional, serta pemanfaatan masukan dari Tim Evaluasi Standar sebagai dasar penyusunan tindakan korektif dan preventif.
e. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
   RTL disusun berdasarkan temuan yang relevan, dilengkapi dengan penetapan penanggung jawab, indikator keberhasilan, jadwal pelaksanaan, dan estimasi kebutuhan sumber daya.
f. Validasi Internal oleh LPM
   Draf RTL ditelaah dan divalidasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk memastikan keterukuran, kelayakan, dan kesesuaian dengan kerangka mutu institusi dan praktik PPEPP.

Metodologi ini diharapkan dapat menghasilkan RTL yang berbasis data, terukur, dan mendukung peningkatan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran secara berkelanjutan di lingkungan Universitas Pancasila.

BAB II – PROFIL SINGKAT UNIT KERJA

1. Nama dan Jenis Unit

Unit kerja yang menjadi fokus dalam dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini adalah Direktorat Pembelajaran dan Kurikulum (DPK) di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Alumni.

Direktorat ini merupakan unit struktural di tingkat universitas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kebijakan akademik, pengembangan kurikulum, serta pengendalian mutu proses pembelajaran dan penilaian. DPK berperan strategis dalam menjamin mutu pelaksanaan penilaian hasil belajar mahasiswa di seluruh program studi, melalui penyediaan panduan akademik, sistem informasi pembelajaran, serta pelaporan nilai ke PD Dikti.

Selain DPK, unit-unit lain yang terlibat dalam implementasi Standar Proses Pendidikan – Standar Penilaian meliputi:

a. Program Studi, sebagai pelaksana teknis utama dalam penyelenggaraan penilaian pembelajaran di tingkat operasional, termasuk pengelolaan nilai, tugas akhir, dan dokumentasi akademik mahasiswa;
b. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni serta Layanan Karir (KEMAL), sebagai pengelola data capaian akademik dan prestasi mahasiswa;
c. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), sebagai unit pengendali mutu internal di tingkat universitas;
d. Satuan Jaminan Mutu (SJM) di tingkat UPPS, sebagai penghubung antara prodi dan LPM dalam pelaksanaan pemantauan dan pengendalian mutu standar penilaian.

2. Tugas, Fungsi, dan Peran dalam Implementasi SPMI

Dalam implementasi Standar Proses Pendidikan – Standar Penilaian, masing-masing unit kerja memiliki:

a. Program Studi
   - Tugas: Melaksanakan penilaian pembelajaran secara teknis, termasuk penyusunan instrumen penilaian, pengolahan nilai, serta dokumentasi capaian akademik mahasiswa.
   - Fungsi: Menyediakan data penilaian dan hasil pembelajaran untuk kepentingan evaluasi dan pelaporan mutu.
   - Peran: Menjadi ujung tombak pelaksanaan standar di tingkat operasional, memastikan kesesuaian pelaksanaan penilaian dengan standar dan regulasi.

b. Direktorat Pembelajaran dan Kurikulum (DPK)
   - Tugas: Menyusun kebijakan dan panduan akademik yang berkaitan dengan penilaian pembelajaran.
   - Fungsi: Mengelola sistem informasi pembelajaran dan mengoordinasikan pelaporan nilai ke PD Dikti.
   - Peran: Menjadi penghubung antara kebijakan institusional dan pelaksanaan teknis di program studi.

c. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni serta Layanan Karir (KEMAL)

- Tugas: Mengelola data capaian akademik, prestasi, dan informasi kelulusan mahasiswa.
- Fungsi: Mendukung tersedianya data pendukung capaian pembelajaran dan predikat akademik.
- Peran: Mendukung dokumentasi mutu lulusan dalam konteks evaluasi penilaian dan pengakuan prestasi.

d. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
   - Tugas: Memfasilitasi evaluasi pelaksanaan standar dan validasi dokumen RTL.
   - Fungsi: Menjalankan fungsi pengendalian mutu institusional melalui pemantauan siklus PPEPP.
   - Peran: Menjadi penjaga mutu di tingkat institusi dan memastikan pelaksanaan standar berjalan secara berkelanjutan.

e. Satuan Jaminan Mutu (SJM) di tingkat UPPS
   - Tugas: Memantau dan mendampingi pelaksanaan standar penilaian di program studi.
   - Fungsi: Mengoordinasikan pengumpulan data, pelaporan, dan dokumentasi standar di tingkat UPPS.
   - Peran: Menjadi penghubung teknis antara prodi dan LPM dalam implementasi standar mutu penilaian.

3. Struktur Organisasi terkait PPEPP

Struktur organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) terhadap Standar Proses Pendidikan – Standar Penilaian di Universitas Pancasila terdiri dari unit-unit yang saling berkoordinasi untuk menjamin mutu penilaian pembelajaran secara sistematis dan berkelanjutan. Struktur ini mencakup:

- Rektor
  Menetapkan kebijakan akademik dan standar mutu pendidikan sebagai bagian dari tanggung jawab institusional tertinggi.
- Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Alumni
  Mengoordinasikan pelaksanaan standar penilaian secara kelembagaan melalui supervisi atas DPK dan KEMAL.
- Direktorat Pembelajaran dan Kurikulum (DPK)
  Bertugas menetapkan dan mendistribusikan kebijakan penilaian, menyediakan panduan akademik, serta memastikan sinkronisasi pelaporan ke PD Dikti.
- Program Studi
  Sebagai pelaksana teknis utama, prodi bertanggung jawab terhadap implementasi dan dokumentasi penilaian pembelajaran, evaluasi tugas akhir, serta pelaporan nilai mahasiswa.
- Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni serta Layanan Karir (KEMAL)
  Mengelola data capaian akademik mahasiswa serta mendukung dokumentasi prestasi dan predikat kelulusan.
- Satuan Jaminan Mutu (SJM) di tingkat UPPS
  Memfasilitasi pemantauan mutu penilaian di prodi, menyampaikan data capaian indikator, dan memastikan keterlaksanaan standar sesuai siklus PPEPP.
- Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Sebagai pengendali mutu institusional, LPM bertugas melakukan validasi pelaksanaan standar, memfasilitasi evaluasi internal oleh Tim Evaluasi Standar, dan menyusun rekomendasi peningkatan mutu berdasarkan hasil evaluasi.

Koordinasi antarunit ini memastikan pelaksanaan PPEPP terhadap Standar Penilaian dilakukan secara menyeluruh, terstruktur, dan akuntabel, dengan fokus pada keterukuran capaian serta peningkatan berkelanjutan.

BAB III – HASIL EVALUASI STANDAR SPMI

1. Tabel Ringkasan Evaluasi Standar

Evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pendidikan – Standar Penilaian dilakukan dengan mengkaji ketercapaian 13 indikator capaian standar yang telah ditetapkan dalam dokumen standar. Evaluasi ini mencakup aspek kebijakan, pelaporan akademik, sistem informasi pembelajaran, nilai tugas akhir, dan capaian cum laude mahasiswa. Hasil evaluasi dirangkum dalam tabel berikut:

No	Indikator Standar Penilaian	Target	Ketercapaian Indikator	Status Ketercapaian
1	Tersedianya dokumen kebijakan penilaian pembelajaran.	Ada	Ada	Tercapai
2	Tersedianya bukti rekaman pelaporan hasil penilaian mahasiswa ke PD DIKTI.	Ada	Ada	Tercapai
3	Tersedianya informasi indeks prestasi semester (IPS) dan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang terintegrasi dalam sistem informasi pembelajaran.	Ada	Ada	Tercapai
4	Tersedianya dokumen ijazah dan transkrip nilai bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan masa studi.	Ada	Ada	Tercapai
5	Nilai tugas akhir mahasiswa program diploma/sarjana terapan/sarjana ≥ B.	≥ B	B	Tercapai
6	Nilai tugas akhir mahasiswa program magister terapan/ magister/ doktor/ doktor terapan ≥ B+	≥ B+	A	Melampaui
7	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi.	Ada	Ada	Tercapai
8	Tersedianya dokumen tindak lanjut.	Ada	Ada	Tercapai
9	Lulusan program diploma/ sarjana terapan/ sarjana mendapatkan predikat cum laude dengan IPK ≥ 3,50 dan tidak mengulang mata kuliah selama masa tempuh kurikulum.	≥ 3,50	3,41	Belum Tercapai
10	Lulusan program magister/magister terapan mendapatkan predikat cum laude dengan IPK ≥ 3,75 dan tidak mengulang mata kuliah selama masa tempuh kurikulum serta memiliki publikasi ilmiah seminar nasional/seminar internasional ≥ 1, publikasi ilmiah nasional terakreditasi/ jurnal internasional/jurnal internasional bereputasi ≥ 1.	≥ 1	2	Tercapai
11	Lulusan program doktor/doktor terapan mendapatkan predikat cum laude dengan IPK ≥ 3,75 dan tidak mengulang mata kuliah selama masa tempuh kurikulum serta memiliki publikasi ilmiah seminar internasional ≥ 1, publikasi ilmiah internasional bereputasi ≥ 1.	IPK ≥ 3,75	3,90	Tercapai
		≥ 1	2	Tercapai
12	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi jumlah mahasiswa cum laude.	Ada	Belum Ada	Belum Tercapai
13	Tersedinya dokumen tindak lanjut jumlah mahasiswa cum laude.	Ada	Belum Ada	Belum Tercapai

Dari hasil evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 9 indikator dinyatakan tercapai, menunjukkan bahwa sebagian besar aspek penilaian pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku.
- 1 indikator (indikator 6) menunjukkan capaian yang melampaui target, yaitu nilai tugas akhir mahasiswa magister dan doktor ≥ B+ dengan hasil aktual nilai A.

- Terdapat 3 indikator yang belum tercapai, yaitu:
  - ≈ Indikator 9: IPK rata-rata lulusan program diploma/sarjana masih berada pada angka 3,41, sedikit di bawah batas cum laude ≥ 3,50.
  - ≈ Indikator 12: Belum tersedia dokumen monitoring dan evaluasi jumlah mahasiswa cum laude.
  - ≈ Indikator 13: Belum tersedia dokumen tindak lanjut terkait mahasiswa cum laude.

Temuan ini menjadi dasar penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) agar indikator-indikator yang belum tercapai dapat diperbaiki secara sistematis dan terukur, serta mendukung peningkatan mutu akademik secara menyeluruh.

2. Analisis Umum Kekuatan dan Kelemahan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Proses Pendidikan – Standar Penilaian, dapat diidentifikasi sejumlah kekuatan dan kelemahan dalam implementasi standar di lingkungan Universitas Pancasila sebagai berikut:

✓ Kekuatan:

a. Dokumen pendukung tersedia lengkap untuk indikator kebijakan, pelaporan nilai, dan sistem informasi pembelajaran, yang menunjukkan kesiapan institusi dalam aspek regulasi dan infrastruktur akademik.
b. Kualitas tugas akhir mahasiswa telah memenuhi standar, baik di program sarjana maupun pascasarjana, bahkan melampaui target nilai minimum yang ditetapkan.
c. Proses pelaporan nilai ke PD Dikti berjalan baik, menunjukkan sistem pelaporan akademik sudah terintegrasi.
d. Ketersediaan ijazah dan transkrip nilai bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studi telah dilaksanakan dengan tertib.

✓ Kelemahan:

a. IPK lulusan program diploma/sarjana belum memenuhi batas predikat cum laude, yaitu masih berada di angka 3,41 dari target ≥ 3,50.
b. Belum tersedia dokumen monitoring dan evaluasi jumlah mahasiswa cum laude, yang menjadi indikator penting dalam pengendalian mutu lulusan.
c. Dokumen tindak lanjut terkait predikat cum laude belum tersedia, sehingga belum ada langkah sistematis yang terdokumentasi untuk mendorong peningkatan mutu lulusan ke arah predikat akademik tertinggi.

Kelemahan-kelemahan tersebut perlu ditindaklanjuti secara terencana melalui penyusunan RTL yang berorientasi pada penguatan tata kelola penilaian dan pengendalian mutu hasil belajar mahasiswa, khususnya dalam pencapaian prestasi akademik tinggi.

BAB IV – RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
STANDAR PROSES PENDIDIKA-STANDAR PENILAIAN

1. Identitas Standar

Standar yang menjadi fokus dalam dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini adalah salah satu standar inti dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pancasila, yaitu:

Kode Standar : KB-1-1.3-0109-17-0
Nama Standar : Standar Proses Pendidikan – Standar Penilaian
Tanggal Penetapan : 11 Maret 2025
Revisi : 0

Standar ini ditetapkan untuk menjamin bahwa seluruh proses penilaian pembelajaran di lingkungan Universitas Pancasila dilaksanakan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. Penilaian hasil belajar mahasiswa mencakup aspek akademik di seluruh jenjang program studi dan dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan nasional serta peraturan internal perguruan tinggi.

Standar ini mencakup 13 indikator capaian yang mengatur dokumen kebijakan penilaian, pelaporan hasil belajar ke PD Dikti, kelengkapan sistem informasi akademik, mutu tugas akhir, dan capaian akademik mahasiswa termasuk predikat cum laude. Standar ini menjadi acuan untuk memastikan bahwa proses evaluasi hasil belajar mendukung ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) serta mendukung tata kelola akademik yang bermutu dan terintegrasi.

2. Temuan atau Masalah yang Ditemukan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pendidikan – Standar Penilaian, terdapat tiga indikator capaian standar yang belum memenuhi target, yaitu:

a. Indikator 9 – Lulusan program diploma/sarjana terapan/sarjana mendapatkan predikat cum laude dengan IPK ≥ 3,50 dan tidak mengulang mata kuliah selama masa tempuh kurikulum.
   Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata IPK lulusan masih berada pada angka 3,41, sehingga belum mencapai batas minimum untuk memperoleh predikat cum laude. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi akademik yang lebih terstruktur untuk mendorong peningkatan prestasi mahasiswa.
b. Indikator 12 – Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi jumlah mahasiswa cum laude.
   Dokumen tersebut belum tersedia secara formal, sehingga belum terdapat data yang terdokumentasi dan tervalidasi untuk memantau tren capaian cum laude di tingkat program studi.
c. Indikator 13 – Tersedianya dokumen tindak lanjut jumlah mahasiswa cum laude.
   Sama halnya dengan indikator sebelumnya, belum tersedia dokumen tindak lanjut yang menunjukkan adanya upaya konkret institusi untuk memperbaiki atau meningkatkan capaian akademik mahasiswa hingga mencapai predikat cum laude.

Ketiga temuan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek pengendalian mutu hasil belajar mahasiswa, khususnya dalam dokumentasi dan strategi peningkatan capaian akademik tertinggi. Temuan ini menjadi prioritas utama dalam penyusunan Rencana

Tindak Lanjut (RTL) untuk memastikan adanya langkah perbaikan yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

3. Analisis Akar Masalah

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator yang belum tercapai, berikut adalah analisis akar masalah yang berkontribusi terhadap ketidaktercapaian target standar:

1) Indikator 9 – IPK lulusan program diploma/sarjana < 3,50
   - Belum optimalnya pembimbingan akademik yang berkelanjutan untuk mahasiswa semester akhir.
   - Tidak meratanya kualitas proses pembelajaran di setiap mata kuliah, sehingga berdampak pada distribusi nilai.
   - Kurangnya strategi afirmatif untuk mendorong mahasiswa mencapai predikat akademik tertinggi secara konsisten.

2) Indikator 12 – Tidak tersedia dokumen monitoring jumlah mahasiswa cum laude
   - Belum tersedia sistem atau mekanisme pemantauan khusus yang mengidentifikasi dan mencatat jumlah mahasiswa yang berpotensi atau telah meraih predikat cum laude.
   - Belum adanya penugasan atau tanggung jawab formal dari unit terkait (prodi atau SJM) untuk melaksanakan monitoring tersebut.

3) Indikator 13 – Tidak tersedia dokumen tindak lanjut capaian cum laude
   - Ketiadaan dokumen monitoring menyebabkan tidak tersusunnya langkah perbaikan atau pengembangan berbasis data.
   - Belum terbentuk budaya evaluatif berbasis indikator capaian akademik tertinggi, sehingga tindakan peningkatan bersifat reaktif dan belum terdokumentasi secara sistematis.

Analisis akar masalah ini menjadi dasar dalam merumuskan tindakan perbaikan yang lebih terarah dan terukur, guna memastikan penguatan mutu akademik dan peningkatan IPK lulusan secara institusional.

4. Rencana Tindakan Perbaikan dan Status Pelaksanaan

Tindakan yang Direncanakan	Penanggung Jawab	Jadwal Pelaksanaan	Sumber Daya	Indikator Keberhasilan	Status
Meningkatkan intensitas bimbingan akademik dan penyusunan strategi peningkatan IPK	Program Studi, SJM	Semester Ganjil 2025/2026	Dosen PA, Sistem Akademik	Rata-rata IPK ≥ 3,50 untuk lulusan baru	Direncanakan
Menyusun dan mengimplementasikan sistem monitoring jumlah mahasiswa cum laude	SJM, Program Studi	Semester Ganjil 2025/2026	Sistem Informasi, Laporan Prestasi Akademik	Tersedia laporan monitoring mahasiswa cum laude setiap semester	Direncanakan
Mengembangkan dokumen tindak lanjut capaian cum laude berbasis hasil monitoring	Program Studi, SJM	Semester Genap 2025/2026	Tim Kurikulum, Data Monitoring Cum Laude	Tersedia dokumen RTL khusus capaian cum laude di prodi	Direncanakan

5. Strategi Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan RTL

Sebagai bagian dari penguatan siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap Standar Proses Pendidikan – Standar Penilaian akan dikendalikan dan dipantau secara sistematis melalui strategi berikut:

a. Penetapan Dokumen Resmi oleh LPM
   RTL ini ditetapkan sebagai dokumen mutu resmi yang wajib dijadikan acuan oleh seluruh unit terkait, dan disahkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk menjamin legalitas dan integritas pelaksanaannya.
b. Koordinasi Pelaksanaan oleh Unit Terkait
   DPK, KEMAL, SJM, dan Program Studi wajib mengintegrasikan pelaksanaan RTL ke dalam kegiatan operasional unit masing-masing, sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan.
c. Pemantauan Berkala oleh SJM dan Evaluasi oleh LPM
   Satuan Jaminan Mutu (SJM) melakukan pemantauan progres pelaksanaan RTL setiap semester di tingkat UPPS. Laporan hasil pemantauan disampaikan kepada LPM untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan.
d. Verifikasi Dokumen sebagai Bentuk Akuntabilitas
   Seluruh tindakan perbaikan yang dilaksanakan harus dilengkapi dengan bukti dokumen yang diverifikasi oleh SJM dan LPM, guna memastikan keterlaksanaan sesuai dengan yang direncanakan.
e. Integrasi ke dalam Siklus AMI dan PPEPP Selanjutnya
   Pelaksanaan RTL akan menjadi bagian dari indikator pemantauan pada siklus evaluasi dan audit mutu internal berikutnya, guna menjamin kesinambungan peningkatan mutu dan menghindari pengulangan temuan yang sama.

Strategi ini diharapkan dapat memastikan bahwa RTL tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar dilaksanakan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu penilaian pembelajaran di Universitas Pancasila.

BAB V – PENUTUP

1. Ringkasan Umum

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Proses Pendidikan – Standar Penilaian di Universitas Pancasila, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar indikator telah tercapai, termasuk kebijakan penilaian, pelaporan nilai, integrasi sistem informasi, serta mutu tugas akhir mahasiswa di berbagai jenjang pendidikan. Namun demikian, terdapat tiga indikator yang belum tercapai, yaitu terkait IPK lulusan program sarjana yang belum mencapai batas cum laude, serta ketiadaan dokumen monitoring dan tindak lanjut capaian cum laude.

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini merupakan upaya sistematis dalam kerangka PPEPP untuk menindaklanjuti temuan tersebut, dengan harapan dapat meningkatkan mutu penilaian pembelajaran secara menyeluruh dan berkelanjutan.

2. Komitmen Unit terhadap Peningkatan Berkelanjutan

Unit-unit terkait, yaitu Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kurikulum (DPK), Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni serta Layanan Karir (KEMAL), Satuan Jaminan Mutu (SJM), dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), menyatakan komitmennya untuk:

a. Mengintegrasikan tindakan perbaikan ke dalam kegiatan operasional masing-masing;
b. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan RTL;
c. Memastikan pelaksanaan RTL dilakukan sesuai jadwal dan disertai bukti dokumen sebagai bentuk akuntabilitas;
d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna menjamin peningkatan mutu yang berkelanjutan;
e. Mendukung penuh siklus PPEPP melalui kolaborasi lintas unit secara terstruktur dan terintegrasi.

3. Rencana Monev Internal atas Pelaksanaan RTL

Untuk menjamin keterlaksanaan dan efektivitas RTL, rencana monitoring dan evaluasi (monev) internal yang akan dilakukan meliputi:

- **Pemantauan berkala oleh SJM** setiap semester terhadap progres pelaksanaan RTL di tingkat program studi;
- **Evaluasi formal oleh LPM** terhadap hasil pemantauan SJM, disertai validasi dokumen dan analisis kendala pelaksanaan;
- **Penyusunan laporan monev RTL** sebagai bagian dari siklus PPEPP yang akan digunakan dalam forum evaluasi mutu tingkat universitas;
- **Tindak lanjut dari hasil monev**, termasuk perbaikan rencana aksi, penyusunan SOP baru (jika diperlukan), serta revisi dokumen mutu untuk mendukung kesinambungan perbaikan.

Dengan pelaksanaan monev internal ini, diharapkan RTL tidak hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi menjadi alat kendali mutu yang efektif dalam meningkatkan capaian akademik dan kualitas lulusan di Universitas Pancasila secara berkelanjutan.

UNIVERSITAS PANCASILA
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"

MERDEKA BELAJAR

Kampus Merdeka INDONESIA JAYA

ISO 21001: 2018 EDUCATION ORGANIZATIONS MANAGEMENT SYSTEMS

"UNGGUL" BAN-PT

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id